

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Girimulyo)

Nomor : 10 Tahun 2023

PERATURAN LURAH GIRIMULYO

NOMOR 10 TAHUN 2023

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang: |  | bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Angaran 2024; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 9. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051) ; |
|  | 10. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa ,Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052) ; |
|  | 11. | Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868); |
|  | 12. | Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); |
|  | 13. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  | 14. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40); |
|  | 15. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); |
|  | 16. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 17. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  | 18. | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40); |
|  | 19. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 20. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24); |
|  | 21. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51); |
|  | 22. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 23. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73 ); |
|  | 24. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3); |
|  | 25. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 4 ); |
|  | 26. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4); |
|  | 27. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 9); |
|  | 28. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2023 Nomor 5); |
|  | 29. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2023 Nomor 7 ); |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2024. |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Pasal 1 | | | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari : | | | 1. Pendapatan Kalurahan |  | | a. Pendapatan Asli Kalurahan | Rp. 130.693.950,00 | | b. Transfer | Rp. 2.424.760.100,00 | | c. Lain-lain pendapatan yang sah | Rp. 20.450.000,00 | | Jumlah Pendapatan | Rp. 2.575.904.050,00 | | 2. Belanja Kalurahan |  | | a. Bidang Penyelenggaraan |  | | Pemerintah Kalurahan | Rp. 974.228.340,00 | | b. Bidang Pembangunan | Rp. 1.043.366.800,00 | | c. Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. 119.905.100,00 | | d.Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 331.534.000,00 | | e.BidangPenanggulanganBencana, Darurat, dan mendesak Desa | Rp. 186.756.720,00 | | Jumlah Belanja | Rp. 2.655.790.960,00 | | Surplus/(deficit) | (Rp. 79.866.910,00) | | 3. Pembiayaan Kalurahan |  | | a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 79.866.910,00 | | b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 0,00 | | Selisih Pembiayaan (a-b)  Silpa tahun anggaran berjalan | Rp. 79.866.910,00  Rp. 0,00 | |
|  |  | Pasal 2  Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalama Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini. |
|  |  | Pasal 3  Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kaur Tata Laksana dan Umum, Kaur Pangripta ,Kaur Danarta ,Kamituwa,Ulu Ulu dan Jagabaya. |
|  |  | Pasal 4  Rancangan Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girimulyo. |

Ditetapkan di Girimulyo

pada tanggal , 29 Desember 2023

LURAH GIRIMULYO,

ttd

SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo

pada tanggal , 29 Desember 2023

CARIK GIRIMULYO,

ttd

P A R Y A N I

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 10.